



PUTUSAN
Nomor 17 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DAYA PIRAMID, yang diwakili oleh Direktur Hamron Siarip, HDM., berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, RT 03, Nomor 12, Kelurahan Baru, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Saleh, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, RT VII/17, Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR** dahulu, sekarang **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA cq BUPATI NUNUKAN**, yang diwakili oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., berkedudukan dahulu di Jalan Pangeran Diponegoro, Nunukan, sekarang di Jalan Sei Jepun Sedadap, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;
 - 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**, berkedudukan dahulu di Jalan Pengeran Antasari, Nomor 54, Kabupaten Nunukan, sekarang di Komplek Perkantoran Gadis II di Nunukan;
- Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar uang sisa proyek pekerjaan jalan sebesar Rp5.205.894.641,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) serta merta dan sekaligus kepada Penggugat;
2. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
3. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) atau siapapun juga yang telah memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar sisa pembayaran proyek pekerjaan pembuatan jalan menuju pelelangan ikan (PPI) di Mensapa sebesar Rp5.205.894.641,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar uang penghasilan yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimanfaatkan untuk usaha Penggugat yang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp5.205.894.641,00 x 1% perbulan adalah Rp52.058.946,00 (lima puluh dua juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dikalikan dengan selama 6 (enam) tahun atau tujuh puluh dua bulan adalah Rp3.748.244.112,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas kelalaiannya tidak melaksanakan putusan ini dihitung sejak diberitahukannya isi putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dan instansi manapun yang terkait lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara mi;
6. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang terasa adil dan bijak berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nunukan telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Nnk. tanggal 7 Mei 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar sisa pembayaran proyek pekerjaan pembuatan jalan menuju pelelangan ikan (PPI) di Mensapa sebesar Rp5.205.894.641,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang penghasilan (bunga) kepada Penggugat sebesar Rp1.874.122.071,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dan instansi manapun yang terkait lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 103/PDT/2014/PT SMR. tanggal 8 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Nnk. tanggal 7 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat/Terbanding telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 3143 K/Pdt/2015 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Daya Pyramid tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2015 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Nnk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) yaitu:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Harianto tanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti PK.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Amir tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti PK.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sofyan Agus tanggal 8 Desember 2017, diberi tanda bukti PK.3;
4. Fotokopi Dokumentasi foto-foto pekerjaan lapis pondasi agregat klas B STA 0+550S/D 1+100(GINISHING 100%, diberi tanda bukti PK.4;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*judex juris*) Nomor 3143 K/Pdt/2015 tanggal 18 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Nnk.;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan II/ Termohon Kasasi I dan II/Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar sisa pembayaran proyek pembuatan jalan menuju pelelangan ikan (PPI) di Masapa sebesar Rp5.205.894.641,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan II/ Termohon Kasasi I dan II/Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar uang penghasilan (bunga) kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebesar Rp1.874.122.071,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan II/ Termohon Kasasi I dan II/Termohon Peninjauan Kembali I dan II atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi manapun yang terkait lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh *judex juris* yaitu terkait pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan “seharusnya dalam petitum pertama memuat sahnya perjanjian/kontrak”. Petitum sahnya sebuah perjanjian/kontrak dalam gugatan wanprestasi tidak merupakan syarat mutlak atau *esensial* karena sebelum mengabulkan petitum tentang ganti rugi, biaya dan bunga, majelis hakim dengan sendirinya harus menilai apakah para pihak terikat dalam sebuah perjanjian;

Bahwa dalam posita gugatan, jelas telah memuat hubungan hukum para pihak berdasarkan perjanjian dan Penggugat juga telah mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi dan berdasarkan pemeriksaan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah terbukti Para Tergugat telah wanprestasi sehingga sudah sepatutnya petitum terkait pembayaran sisa kewajiban dan bunga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT DAYA PIRAMID dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2015 tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 103/PDT/2014/PT SMR. tanggal 8 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Nnk. tanggal 7 Mei 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I dan II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DAYA PIRAMID** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2015 tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 103/PDT/2014/PT SMR. tanggal 8 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN Nnk. tanggal 7 Mei 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar sisa pembayaran proyek pekerjaan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan jalan menuju pelelangan ikan (PPI) di Mensapa sebesar Rp5.205.894.641,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang penghasilan (bunga) kepada Penggugat sebesar Rp1.874.122.071,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dan instansi manapun yang terkait lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt/2019.